



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 144 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR Da.11/3/4/1972 TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN BESARNYA PENAKSIRAN GANTI RUGI PEMBEBASAN  
TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA DALAM WILAYAH  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan pelaksanaannya, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan berdasarkan penilaian jasa penilai atau penilai publik;
  - b. bahwa penilaian besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai;
  - c. bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diserahkan langsung kepada Pihak Yang Berhak antara lain Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
  - d. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor Da.11/3/4/1972 dan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor Da.11/3/4/1972 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
  6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015;
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
  9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR Da.11/3/4/1972 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARNYA PENAKSIRAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG ADA DI ATASNYA DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA.**

**Pasal 1**

Keputusan Gubernur Nomor Da.11/3/4/1972 tentang Pedoman Penetapan Besarnya Penaksiran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 73004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003